



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak antara:

PENGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 21 April 1986, umur 37 tahun, NIK. XXXXX, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXX Kelurahan Petungkana Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Moh. Akil Rumaday, S.IP., S.H., M.H., Adalah Advokat pada Law Office "Moh Akil Rumaday & Partners", yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Wetan No. 72, RT 001, RW 08, Ciracas, Jakarta Timur, dengan alamat elektronik marlawfirm22@gmail.com, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, lahir di Denpasar, pada tanggal 5 Juli 1980, umur 43 tahun, NIK. XXXXX, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat di XXXXX Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal

Hal. 1 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2023 dengan register perkara Nomor 3817/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Kamis, 26 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria, Kabupaten/Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 311/71/IV/2012, tanggal 26 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah milik orang tua Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan I Dalam No. 16, Rt 004 Rw 007, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami-istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, umur 10 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-06122017-0106;
 - b. ANAK 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, umur 5 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-18102018-0034;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu, keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, hal tersebut dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tidak adanya komunikasi yang baik yang menyebabkan Pertengkaran dan kurangnya tanggung jawab Tergugat sebagai Suami. Bahwa dalam behera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat lah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga. Pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi dilatar belakangi oleh faktor ekonomi dimana kurangnya tanggungjawab dalam pembiayaan rumah tang

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



ga dan kurangnya dukungan biaya dari Tergugat kepada keberlanjutan rumah tangga sekolah anak-anak antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat harus bekerja di beberapa tempat kerja dan yang terakhir bekerja sebagai Pegawai Swasta pada PT. Turkindo Sejahtera adalah semata-mata untuk mendapatkan gaji atau upah pas-pasan dengan tujuan untuk sebagian melunasi hutang-hutang kepada pihak lain yang memang hutang-hutang tersebut terjadi disebabkan karena menanggung biaya kehidupan sehari-hari. Bahkan hingga sampai dengan saat ini, Penggugat masih bekerja demi untuk bertahan hidup dalam membiayai kehidupannya dan juga membiayai sebagian biaya sekolah anak-anak. Sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

b. Tergugat bersikap Arogan dan Kasar dalam berucap (mentalak dan mengusir Penggugat keluar rumah). Sekiranya pada tanggal 27 Agustus 2023 terjadi pertengkaran dan perdebatan yang tidak dapat lagi diselesaikan, yang mana saat itu Penggugat baru pulang bepergian bersama keluarganya, sesaat sampainya Penggugat dirumah mertua (tempat tinggal Tergugat), Penggugat menemui Tergugat yang pada saat bersama lagi bersama adik Perempuan dan Kakak Iparnya di meja makan yang pada saat itu mereka sedang berbincang sambil meminum Alkohol. Saat Penggugat menghampiri mereka, Penggugat di minta ikut dalam acara tersebut, akan tetapi karena kondisi Penggugat yang cukup lelah, sehingga Penggugat menolak ajakan tersebut dan akhirnya Penggugat masuk ke kamar yang berada di lantai 2 untuk beristirahat. Selanjutnya, sekiranya jam 04.00 Wib, tiba-tiba Tergugat menghampiri Penggugat dan mengambil HP milik Penggugat dan oleh karena Penggugat terbangun dan terkejut setelah melihat Tergugat sedang berusaha membuka kunci Password HP milik Penggugat namun tidak berhasil. Karena Tergugat tidak berhasil membuka Password HP milik Penggugat, akhirnya Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat dengan mengatakan bahwa "Kenapa kamu mengunci HPmu"? Kemudian dijawab oleh Penggugat bahwa "Dulu saya tidak pernah mengunci Hp atau password HP saya

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



a, namun kamu yang terlebih dahulu mengajarkan saya harus menjaga privasi HP saya". Kemudian perdebatan semakin menjadi-jadi dan tidak bisa dihentikan lagi, selanjutnya tepat Pukul 05.30 Wib, Tergugat memberikan pilihan kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa "Kamu mau membuka HP dan saya mengecek semua isi HP kamu atau kamu ke luar dari rumah?", mendengar ucapan tersebut, karena Penggugat lelah dengan sikap Arogan dan Kasar dalam berucap oleh Tergugat, maka Penggugat memutuskan untuk tidak membuka HP miliknya. Selanjutnya Pukul 06.00 Wib, Ibu dari Tergugat naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar menghampiri Penggugat dan Tergugat dan meminta Tergugat keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya tepat Pukul 09.00 Wib, Tergugat menghubungi keluarga dari Penggugat dan menyampaikan yang pada pokoknya bahwa segera menjemput Penggugat karena Tergugat telah menceraikannya. Kemudian setelah menghubungi keluarga Penggugat, Tergugat menghampiri Penggugat dan mengatakan "Saya mentalak kamu dan kita bercerai segera tinggalkan rumah";

c. Tergugat berkata Kasar (mengidentikan Penggugat sebagai benalu, tukang ngontrak, pelacur, dan murahan). Selanjutnya masih pada tanggal yang sama yaitu sekitar tanggal 27 Agustus 2023, berselang beberapa jam kemudian disaat Penggugat sedang menunggu jemputan dari keluarganya, disitulah Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dengan mengatakan bahwa "Mana koper lu, gua isikan barang-barang lu", tidak saja sampai disitu ucapan dari Tergugat, selanjutnya Tergugat mengatakan lagi bahwa "Kamu tinggal di rumah orang tua saya sebagai benalu yang menumpang hidup dengan keluarga saja, dasar aib, istri benalu, tukang ngontrak, pelacur, murahan". Mendengar ucapan tersebut, Penggugat tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa meneteskan air mata dan menangis;

d. Tergugat bertindak melampaui batas ditambah rasa cemburu yang tidak wajar. Bahwa sekitar hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekiranya pada Pukul 17.00 Wib, bertempat di area SCBD Sudirman Jakarta Selatan, Tergugat beserta 3 (tiga) rekannya mendatangi sdra Chris Les

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana (teman kerja satu tempat kerja bersama Penggugat), sdr Chris Lesmana pada bulan Juli 2023 telah berhenti bekerja di tempat tersebut. Pada mulanya Tergugat menyampaikan kepada sdr Chris Lesmana dengan mengatakan bahwa *"Kamu masih pacaran apa gak sama ceria?, dan sering jalan apa gak"?, apakah lu sudah chek in sama ceria"?*. Selanjutnya Tergugat meminta kepada sdr Chris Lesmana untuk membuat surat pernyataan dengan mengatakan bahwa *"Lu bantu gua buat surat pernyataan untuk gua menangkan hak asuh anak di Pengadilan"*, disaat bersamaan, Tergugat bersama 3 (tiga) rekannya, menginterogasi sdr Chris Lesmana dan menanyakan poin-poin kronologi dan status hubungan sdr Chris Lesmana dengan Penggugat, karena banyaknya tekanan yang dirasakan oleh sdr Chris Lesmana sampai pada saat itu sdr Chris Lesmana merasa tersudutkan, terintimidasi dan terdesak bahkan merasa terancam dimana salah satu pihak dari rekan Tergugat yang diduga bernama Mario pada pokoknya mengatakan bahwa *"Gua mempunyai nomor istri lu dan akan memasukan grup wa yang lu tidak tau siapa saja, dan akan memberikan konseling terhadap kehidupan dalam rumah tangga"*, bahkan tidak saja disitu, Mario diduga melanjutkan dengan mengatakan bahwa *"Istrimu akan saya kenalkan dengan OB untuk bisa diduri oleh OB nya"*, tidak saja sampai disitu, selanjutnya Tergugat dan rekannya diduga mengancam melalui kata-kata dengan mengatakan yang pada pokoknya bahwa *"jika tidak mengaku, maka karir dalam pekerjaanmu akan disebarkan nama burknya"*. Setelah mendengar semua ancaman dan intimidasi tersebut, Tergugat menyediakan Kertas dan Pena sesudah itu sdr Chris Lesmana secara terpaksa harus membuat surat pernyataan tersebut. Dan disaat Chris Lesmana sedang menulis surat pernyataan tersebut, Tergugat dan rekannya sambil mengejek kata-kata dan menjelaskan poin-poin dalam surat pernyataan yang perlu Chris Lesmana tulis, yang pada intinya dalam surat pernyataan tersebut yang diinginkan oleh Tergugat adalah mempertanyakan dan menginginkan pengakuan dari sdr Chris Lesmana mempunyai hubungan pacaran dengan Penggugat. Selanjutnya setelah Chris Lesm

Hal. 5 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ana menyusun surat pernyataan (sesuai arahan dan permintaan Tergugat), kemudian Tergugat beserta rekannya mengatakan bahwa mereka ingin ke rumah sdra Chris Lesmana dan ingin bertemu keluarga dari Chris Lesmana, namun sdra Chris Lesmana keberatan dan mengatakan bahwa *"Untuk jam kerja saya masih berlanjut dan saya harus bekerja sampai jam kerja saya selesai"*. Bahkan Tergugat dan rekannya yang pada pokoknya mereka dalam beberapa peristiwa dalam pertemuan tersebut diduga melakukan perekaman Video tanpa seizin dari sdra Chris Lesmana;

e. Bahwa Tergugat membatasi akses bertemu dan membawa kedua anaknya. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2023, sekiranya Pukul 07. 15 Wib, Penggugat sangat ingin berada dekat dengan anak-anak, dan sangat rindu berjumpa, maka Penggugat menghubungi Tergugat untuk menjemput anak-anak tersebut dengan mengatakan melalui chat WA bahwa *"Saya jemput anak-anak siang ini"*, lantas dijawab oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa *"Tapi jangan ada paksaan ya"*, kemudian dibalas lagi oleh Penggugat bahwa *"Tergantung anak yang sudah di cuci otaknya sama orang-orang jahat, tidak ada anak yang takut kalau ada ancaman atau membuat anak-anak ketakutan, aneh dong"*, selanjutnya di respon lagi oleh Tergugat bahwa *"Oh kalau begitu ga jadi saya izinkan anda sudah melampaui batas fitnah saya, hati-hati"*. Karena tidak diizinkan dan tidak diberikan akses kepada Penggugat, maka pada hari itu juga sekiranya Pukul 12. 21 Wib, Penggugat mendatangi langsung rumah mertua (tempat tinggal Tergugat), saat sesampainya di rumah tersebut, Penggugat menelpon ke HP milik anaknya yang bernama ANAK 1 dengan maksud menyampaikan bahwa Penggugat berada didepan rumah. Selanjutnya, yang keluar dari dalam rumah ke depan rumah adalah kedua anaknya yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, selanjutnya saat anak-anaknya berjumpa dengan Penggugat, mereka meluk Penggugat dan anak pertama bernama ANAK 1 mengatakan bahwa *"Saya mau ikut tidur dengan mimei"*, sementara itu, anak yang kedua yang bernama ANAK 2 mengatakan *"Saya tidak ikut dengan mimei"*

Hal. 6 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arena mimei tidak belikan mainan". Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, anak kedua yang bernama ANAK 2 memeluk dan mencium sambil menangis lalu masuk kembali kedalam rumah, sedangkan anak yang pertama bernama ANAK 1 masuk kembali kedalam rumah dan beberapa menit kemudian keluar dan mengatakan "*Mimei aku mau ikut dengan mimei*". Setelah itu Penggugat menjawab "*Iya mimei kesini adalah untuk jemput kalian dan liburan dengan mimei di apartemen*". Tidak lama kemudian Tergugat keluar dari dalam rumah dan mendekat ke arah Penggugat dan mengatakan "*Untuk hari senin jangan ganggu sekolah mereka*". Selanjutnya anaknya yang bernama ANAK 1 mengambil pakaian dan bukunya dan ikut dengan Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 tidak ikut dan masuk kembali kedalam rumah, selanjutnya Penggugat meninggalkan lokasi;

f. Tuduhan berlebihan dari Tergugat mengenai Gaji Penggugat ke PIL (Pria Idaman Lain). Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2023, Tergugat telah menuduh Penggugat dengan mengatakan melalui Chat WA bahwa "*Bisa-bisanya bilang kerja demi menghidupi anak dan bertanggungjawab, lu pikir gua ga tau duit gaji lu sering dipinjam PIL (Pria Idaman Lain) lu?*", bahwa kata-kata dari Tergugat sangat menyakiti hati Penggugat;

g. Bahwa Tergugat tidak memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anaknya. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat menghubungi Tergugat melalui Chat WA dengan mengatakan "*Anak-anak dimana VC?*", akan tetapi tidak diindahkan atau direspon oleh Tergugat. Tidak saja sampai disitu, karena Tergugat tidak merespon Chat WA dari Penggugat, maka pada tanggal 12 Oktober 2023, sekiranya pukul 18.48 Wib, Penggugat ingin memastikan dan mengetahui keberadaan anak-anak, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui Chat WA dengan mengatakan bahwa "*Anak-anak dimana, saya mau VC?*", akan tetapi apa yang didapatkan oleh Penggugat adalah sama yaitu Tergugat tidak membalas pesan chat WA yang dikirim oleh Penggugat. Kemudian karena Penggugat tidak pernah m

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enerima balasan dari Tergugat perihal ingin berjumpa dan membawa anak-anak, maka pada tanggal 14 Oktober 2023, Penggugat menghubungi kembali Tergugat melalui Chat WA dan mengatakan bahwa *"Saya mau ketemu anak saya dan kamu sudah memblock komunikasi saya dan anak-anak"*, akan tetapi tidak dindahkan atau dibalas oleh Tergugat;

h. Bahwa Tergugat membatasi atau menutup hak akses anak menyebabkan Penggugat kebingungan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023, Penggugat kembali menghubungi Tergugat melalui Chat WA dengan mengatakan bahwa *"Mohon saya diberikan hak akses dan bisa bertemu dengan anak saya dan jangan anda menutup akses saya kepada anak-anak saya baik itu VC, telpon atau bertemu dengan kedua anak saya. Saya sangat menderita lahir bathin ketika anda memblok nomor saya dan saya tidak bisa bertemu anak-anak saya, dst....."*, akan tetapi hasilnya sama saja apa yang diperoleh oleh Penggugat dimana Tergugat tidak pernah merespon bahkan membalas pesan dari Penggugat;

i. Bahwa Tergugat menutup semua hak akses berkomunikasi dan bertemu anak-anak menyebabkan Penggugat mendatangi rumah mertua (tempat tinggal Tergugat). Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, sekiranya Pukul 15.00 Wib, Penggugat bersama teman kerjanya yang bernama Theresia Mega Damayanti dan juga Reza Dian Putra mendatangi rumah mertua (tempat tinggal Tergugat), selanjutnya sesampai di rumah, Penggugat menelpon anak pertama yang bernama ANAK 1 untuk meminta anaknya keluar untuk bertemu, berselang beberapa menit kemudian, ANAK 1 keluar dari dalam rumah dan bertemu dengan Penggugat, setelah itu berselang beberapa menit kemudian, Tergugat keluar dari dalam rumah ke depan rumah. Kemudian Penggugat meminta anaknya ANAK 1 untuk memanggil adiknya yang bernama ANAK 2, setelah itu, Penggugat berpelukan dengan anak-anaknya untuk melepaskan kerinduan dikarenakan kurang lebih selama 3 (tiga) minggu Penggugat tidak bertemu dengan anak-anaknya. Setelah itu, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa *"Ngapain kesini terus sama siapa itu sem"*

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ua”?, kemudian dijawab oleh Penggugat dengan mengatakan bahwa “*Jangan tanya ini siapa karena ini teman kantor saya semuanya*”, setelah itu Tergugat melanjutkan dengan bertanya kepada salah satu teman Penggugat yang bernama Theresia Mega Damayanti dengan mengatakan “*Lu siapa karyawan baru?*”, dijawab oleh Theresia Mega Damayanti “*Bukan, saya timnya bu Ceria*”. Setelah mendengar semua itu, selanjutnya Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa “*Saya datang kesini mau membawa anak-anak karena kamu sudah memblock komunikasi saya sama anak-anak selama ini*”, setelah mendengar ucapan tersebut, Tergugat hanya terdiam saja. Selanjutnya beberapa menit kemudian Penggugat menyampaikan bahwa “*Saya mau membawa anak-anak*” dijawab oleh Tergugat bahwa “*Lu kan kerja dan lu kan yang selingkuh*”, selanjutnya Penggugat merespon dengan mengatakan bahwa “*Saya tidak mau banyak bicara, saya mau anak-anak bersama ibunya, karena ibunya kurang lebih sudah 3 (tiga) minggu tidak komunikasi dan kamu harus bertanggungjawab untuk biaya sekolah anak-anak dan tidak berhak memblock komunikasi saya dengan anak-anak*”, setelah mendengar ucapan tersebut, kemudian Tergugat merespon dengan mengatakan “*Lu kan kerja dan saya yang mengurus anak-anak di rumah*”, setelah mengatakan hal tersebut, Tergugat masuk kedalam rumah tinggalkan Penggugat. Setelah perdebatan itu, Penggugat tidak dapat membawa pulang anak-anaknya. Selanjutnya anak yang bernama ANAK 1 hanya dapat meneteskan air mata dan menangis dan anak kedua yang bernama ANAK 2 masuk kedalam rumah mengikuti Tergugat dan beberapa saat kemudian keluar dari dalam rumah dan berdiri didepan gerbang rumah dan mengatakan “*Aku izin tidak ikut*”, setelah mengucapkan kalimat tersebut, anak tersebut masuk ke dalam rumah yang memang dalam rumah tersebut sudah ada Tergugat. Selanjutnya anak pertama berpelukan dengan Penggugat sambil menangis dan Penggugat meminta maaf dihadapan anaknya kemudian anak tersebut meminta maaf karena waktu untuk bertemu Penggugat dibatasi oleh Tergugat, selanjutnya anak tersebut masuk kembali kedalam rumah untuk mengikuti Tergugat. Karena k

Hal. 9 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ondisi yang tidak kondusif dan tidak diizinkan oleh Tergugat untuk Penggugat membawa anak-anaknya, maka selanjutnya teman Penggugat meminta kepada Penggugat untuk pergi dari tempat tersebut karena kondisi Penggugat sedang bersedih dan menangis.

5. Bahwa perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah diuraikan di atas, menyebabkan Penggugat merasa Trauma Psikologis, merasa tertekan secara batin dan tentu menjadi beban mental Penggugat selama ini yang menyebabkan Penggugat merasa tidak kuat lagi dan harus menanggung penderitaan batin secara terus menerus yang kemudian pada tanggal 27 Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah milik keluarga Penggugat yang beralamat di Jl. Durian No. 22, Rt/Rw 06/04, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah bermusyawarah dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian terbaik, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak lagi dapat dipertahankan;
7. Bahwa berdasarkan uraian dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian, Hak Asuh Anak (Hadhonah) dan Nafkah telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dan juga telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f tentang Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus te*

Hal. 10 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



jadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;” dan selanjutnya dalam huruf g yaitu “Suami melanggar taklik talak”.

Dan merujuk pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan bahwa: *“Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”.*

Sehingga berdasar hukum hal ini sebagai alasan perceraian dan berdasar hukum menyatakan gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa sikap, sifat dan perbuatan Tergugat sebagai suami telah lalai dan tidak mengindahkan kewajiban suami, sehingga telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, terjadi pertengkaran dan perselisihan serta menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Maka perbuatan Tergugat tidak bersesuaian atau melanggar ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) yaitu *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*. Dan juga ayat (4) yaitu *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :*

- a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. *biaya pendidikan bagi anak.*

Oleh karena itu, bahwa selama berumah tangga Penggugat mendampingi Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan Penggugat selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat justru bertindak sebaliknya terhadap Penggugat, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 11 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dan/atau menunaikan kewajiban-kewajiban pasca perceraian, berupa:

- a. Nafkah selama menjalani masa iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perhitungan biaya hidup perbulan nya adalah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan dari Penggugat;

10. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AN AK 1 dan juga ANAK 2 sebagaimana Poin 3 tersebut diatas masih dibawah umur, dan sampai dengan pengajuan gugatan ini diajukan, anak-anak tersebut telah direbut paksa dan telah dititipkan kepada orang tua Tergugat bahkan Tergugat menutup semua akses kepada Penggugat untuk bertemu dan menjemput anak-anaknya, maka berdasarkan hukum, tentu hal ini telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 dalam hal terjadinya Perceraian huruf (a) yaitu "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*".

Maka adalah wajar dan rasional berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum maka hak pengasuhan atau pemeliharaan anak (*hadhonah*) dan mendidik ditetapkan kepada Penggugat dan Penggugat pun tidak keberatan atau bersedia memberikan akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi atau bertemu dengan anak-anak tersebut. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan dapat menerima Gugatan dari Penggugat ini untuk seluruhnya, serta mohon kepada

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



da Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan dan bersedia Permohonan Gugatan ini dikabulkan;

11. Bahwa berhubung Tergugat yang juga adalah merupakan ayah kandung dari anak-anak tersebut serta mengingat dan mengacu pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) yaitu "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", dan huruf (f) yaitu "*Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*". Maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak-anak yang bernama ANAK 1 dan juga ANAK 2 tetap dibebankan kepada Tergugat dengan total minimal adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang pembayarannya diserahkan melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1260010416195, atas nama Penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa atas semua rentetan permasalahan yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat dan juga demi pertumbuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi Petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, Umur 10 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-06122017-0106;
 - b. ANAK 2, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, Umur 5 Tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-18102018-0034;Dengan tetap bersedia memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada Petitum angka 5 di atas sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang pembayarannya diserahkan melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1260010416195, atas nama Ceria Vinanty Carine (Penggugat) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan. Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H.) tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan tentang hadhanah, Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat, dan tentang nafkah anak, Tergugat sanggup membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi lagi di dalam repliknya, begitu juga dengan Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ceria Vinanty Carine, Nomor Induk Kependudukan 3275066104860019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanindito Yuli Sasongko, Nomor Induk Kependudukan 3174100507800003. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (P.2);
- 3.Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 311/71/IV/2012 yang dikeluarkan oleh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174102002170011 kepala keluarga atas nama Hanindiyo Yuli Sasongko. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-06122017-0106 atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 6 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-18102018-0034 atas nama Azekiel Maevel Sasongko, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, (P.6);

7. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Periode bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.7);

8. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.8);

9. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.9);

10. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.10);

11. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA Periode bulan Januari 2023 dan transferan bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023. Bukti surat

Hal. 16 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.11);

12. Fotokopi Bukti transferan Bank BCA tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Chris Lesmana, tertanggal 3 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.13);

14. Fotokopi *Print Out Chat WhatsApp* tertulis. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.14);

15. Fotokopi *Print Out Chat WhatsApp* tertulis. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.15);

16. Fotokopi *Print Out Chat WhatsApp* tertulis. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.16);

17. Fotokopi *Print Out Chat WhatsApp* tertulis. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.17);

18. Fotokopi foto-foto Penggugat menjemput anak-anak pada tanggal 19 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.18);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI P1, umur 58 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi/ Tante Penggugat;
 - Bahwa Tergugat yang bernama Hanindiyo Yuli adalah suami Penggugat yang menikah 12 (dua belas) tahun yang lalu;

Hal. 17 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, umur 10 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Jakarta, berumur 5 tahun;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Penggugat pernah video call dengan saksi ketika sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena ekonomi, biaya sekolah anak Penggugat yang bayar, ada bantuan dari Tergugat tapi tidak cukup dan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lalu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 atau sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI P2, umur 41 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang bernama Hanindiyo Yuli adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, umur 10 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, berumur 5 tahun, saat ini anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus hal itu

Hal. 18 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Penggugat pernah video call dengan saksi ketika sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan adalah karena ekonomi, Penggugat sebagai tulang punggung dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 atau sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat masih bisa bertemu anak-anak yaitu di akhir tahun 2023 sewaktu perayaan tahun baru di rumah adik saksi, setelah itu anak-anak diantar kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah menemani Penggugat menemui anaknya, namun dihalangi oleh Tergugat, hal ini bukan hanya terjadi sekali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. SAKSI P3, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang bernama Hanindiyo Yuli adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, umur 10 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, berumur 5 tahun, saat ini anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah 1 (satu) kali diminta tolong oleh Penggugat

Hal. 19 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput anaknya di rumah Tergugat di daerah Bintaro, akan tetapi sampai di rumah Tergugat, tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

- Bahwa posisi saksi ketika menjemput anak-anak tersebut berada disamping rumah Tergugat, saksi tidak ikut ke depan karena menjaga perasaan Tergugat kepada Penggugat curiga karena bawa laki-laki;

4. SAKSI P4, umur 24 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Hanindiyo Yuli adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, umur 10 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, berumur 5 tahun, saat ini anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, di antara Penggugat dan Terguga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak kasih nafkah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan mereka pisah tempat tinggal;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Chris Lesmana yang mengaku sebagai Pacar dari Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (T);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI T1, umur 69 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang bernama Ceria Vinanty Carine adalah isteri Tergugat;

Hal. 20 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, umur 11 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Jakarta, berumur 6 tahun, kedua orang anak tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena faktor ekonomi, dan Penggugat berselingkuh;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 atau sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah atas kemauan sendiri tanpa pamit kepada Tergugat, dan juga tidak diusir;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat baru satu kali menjenguk anaknya, itupun hanya di depan rumah dan tidak masuk ke dalam rumah, saksi keluar rumah karena mendengar anak kedua menangis lantaran tidak mau ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai suplair petshop, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada lagi menafkahi Penggugat, namun ketika masih tinggal satu rumah, Tergugat ada memberi uang kepada Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat yang pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat juga berselingkuh;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI T2, umur 40 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang bernama Ceria Vinanty Carine adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, umur 11 tahun dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Jakarta, berumur 6 tahun, kedua orang anak tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena saksi menemani Tergugat untuk menemui laki-laki selingkuhan Penggugat yang bernama Crish, ketika ditanya oleh Tergugat laki-laki tersebut mengakui kalau pacaran dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 atau sejak 6 (enam) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah atas kemauan sendiri tanpa pamit kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat berkomunikasi dengan anak-anak melalui video call;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat baru satu kali menjenguk anaknya, itupun hanya di depan rumah dan tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja menjual pakan ternak, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan keluarga tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah sering bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

3. SAKSI T3, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang bernama Ceria Vinanty Carine adalah isteri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama ANAK 1, saat ini SD Kelas 5 dan ANAK 2, berumur 6 tahun, kedua orang anak tinggal bersama Tergugat, karena Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan kurangnya financial;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain karena Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa dia pacaran dengan laki-laki yang bernama Crish;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah atas kemauan sendiri;
- Bahwa Penggugat berkomunikasi dengan anak-anak melalui video call;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat baru satu kali menjenguk anaknya, namun hanya diperbolehkan diluar rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja menjual makanan dengan menu ayam asap, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan keluarga tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anaknya;

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak ingin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah sering bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan begitu juga dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 April 2012, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 4, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023 dengan penyebab yang sama, saat itu Tergugat mentalak Penggugat serta mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal serta tidak lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat tidak sanggup membayar uang iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian tentang pernikahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, karena perkara ini akan berakibat putusannya hubungan pernikahan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.18 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, dan bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, bukti P.7. sampai dengan bukti P.12 adalah fotokopi rekening koran tabungan dan bukti

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang, bukti P.13 adalah fotokopi Surat Pernyataan dari Chris Lesmana, bukti P.14 sampai dengan bukti 18 adalah fotokopi chatting percakapan whatsapp dan fotokopi foto, bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 adalah salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti P.13 sampai dengan bukti P.18 yang sudah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos adalah pernyataan sepihak dan atau bukti elektronik yang hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan empat orang saksi yaitu SAKSI P1, SAKSI P2, SAKSI P3 dan SAKSI P4, keempat orang saksi sudah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan keempat orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan keempat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa T dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T adalah fotokopi Surat Pernyataan dari Chris Lesmana yang merupakan pernyataan sepihak yang sudah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos, dan hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan tiga orang saksi yaitu SAKSI T1, SAKSI T2 dan SAKSI T3, ketiga orang saksi sudah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan keempat orang saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 April 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau lebih kurang sejak 6 (enam) bulan lalu dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat sering emosional, membentak Penggugat dan sangat pencemburu;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang menjatuhkan talak *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prihal petitum Penggugat tentang Menjatuhkan talak s atu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan di atas, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Agustus 2023 atau sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat emosional, sering membentak Penggugat, berkata kasar dan pencemburu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, apalagi Tergugat sudah melakukan KDRT berupa kekerasan verbal dengan membentak dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Penggugat juga menyatakan di dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, disisi lain Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka pengadilan menilai hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 jo Sema Nomor 3 Tahun 2023, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat dan ditandai dengan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau penyebab pertengkaran karena KDRT, sehingga ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 tersebut sudah terpenuhi;

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Petitum angka 3 (tiga) Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dimana Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di

Hal. 30 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di dalam konvensi, di antara penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana juga dikuatkan dengan bukti T berupa pernyataan dari laki-laki bernama Chris Lesmana yang menyatakan berpacaran dengan Penggugat, sekalipun Penggugat membantah berselingkuh dengan laki-laki tersebut dengan mengajukan pernyataan dari laki-laki tersebut bahwa bukti T dibuat dibawah tekanan Tergugat (bukti P.13), namun penyebab terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam posita gugatannya yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak bersedia membuka dan memperlihatkan handphonnya kepada Tergugat, bahkan Penggugat memilih untuk pergi dari rumah daripada memperlihatkan percakapan di handphonnya kepada Tergugat, sehingga kuat dugaan ada rahasia yang sangat pribadi disembunyikan Penggugat di dalam handphonnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat tersebut termasuk kepada perbuatan *nusyus*, apalagi Penggugat lebih memilih pergi dari tempat tinggal bersama meninggalkan Tergugat dan anak-anak daripada hanya sekedar memperlihatkan handphonnya kepada Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kuat dugaan Penggugat sudah melakukan perbuatan *nusyus* sehingga Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 31 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang mut'ah sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), Tergugat di dalam jawabannya juga tidak sanggup membayarnya, dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah baru wajib dibebankan kepada suami jika belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul atau perceraian atas kemauan suami, sedangkan apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka suami tidak wajib memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi, apalagi Tergugat tidak bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat dibebankan memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 4 (empat) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi Petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan

Menimbang, terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) sebagai asesoirnya juga harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 5 (lima) Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dimana Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (*hadhonah*) atas anak-anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, umur 10 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, umur 5 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa penetapan hak asuh anak bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut di atas sejalan dengan pendapat *Sayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum *mumayyiz* untuk menyediakan sesuatu untuk kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maka pemeliharaan anak oleh kedua orang tua atau oleh pihak keluarga dari orang tua semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung di dalam pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz atau berumur di atas 12 tahun, hak pengasuhannya diserahkan kepada anak tersebut untuk menentukan karena sudah dianggap cakap menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, umur 10 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, umur 5 tahun, sesuai ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah ibunya atau Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari kedua orang anak tersebut juga tidak keberatan jika kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dengan menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, umur 10 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, umur 5 tahun, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, umur 10 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, umur 5 tahun saat ini tinggal bersama Tergugat dan keluarga Tergugat, maka dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut, maka kepada Tergugat atau pihak yang menguasai kedua orang anak tersebut dihukum untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat harus memberikan akses yang cukup kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut, apabila Penggugat tidak memberikan akses atau menghalangi-halangi Tergugat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut, maka tindakan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*);

Petitum angka 6 (enam) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada Petitum angka 5 di atas sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang pembayarannya diserahkan melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1260010416195, atas nama Ceria Vinanty Carine (Penggugat) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat angka 6 (enam), Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada Petitum angka 5 di atas sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang pembayarannya diserahkan melalui rekening Bank Mandiri Nomor Rekening: 1260010416195, atas nama Ceria Vinanty Carine (Penggugat) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat hanya sanggup membayar nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mendalilkan berapa penghasilan Tergugat perbulannya, juga tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, begitu juga dengan Tergugat juga tidak menjelaskan berapa penghasilannya perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa seorang ayah berkewajiban memenuhi semua kebutuhan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sampai berumur 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sepatutnya Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa karena tidak diketahuinya penghasilan Tergugat, maka yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan besaran jumlah nafkah dua orang anak yang dibebankan kepada Tergugat, adalah kesanggupan Tergugat memberikan nafkah kepada dua orang anak yaitu sejumlah Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan kesanggupan Tergugat tersebut sebagai hukum dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak sejumlah Rp1.500.000.00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak tersebut harus dipandang sebagai jumlah minimal dan akan mengalami penambahan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) karena bertambahnya kebutuhan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) selaku pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, umur 10 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, umur 5 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung kedua orang anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat dan pihak yang menguasai kedua orang anak tersebut untuk menyerahkan kedua orang anak bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Desember 2012, umur 10 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Januari 2018, umur 5 tahun kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak tersebut minimal sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan mengalami penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Menolak gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan uang mut'ah;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. Suyadi, M.H.,

Hal. 37 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Faradila Aps., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Faradila Aps., S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp. 60.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.105.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 39 dari 39 Hal. Putusan No.3817/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)